



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

XXXXX bin XXXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon ";

MELAWAN

YYYYY binti YYYYY, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 21 Februari 2011 telah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerat talak terhadap Termohon dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2008 M (05 Sya'ban 1429 H) yang tercatat di KUA Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tertanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan rukun selama ± 2 minggu, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik dalam pelayanan lahir maupun bathin ;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga melalui pihak keluarga namun tidak berhasil ;
5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak akhir September 2008 hingga sekarang (± 2.5 Tahun lamanya)
6. Bahwa selama berpisah rumah tersebut tidak ada pernah dari pihak Termohon maupun pihak keluarga Termohon untuk berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon yang hingga kini sudah ± 2.5 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Muara Bulian.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2). Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (YYYYYY binti YYYYYY);
- 3). Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara

relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Mbl.
tanggal 23 Februari 2011, tanggal 2 Maret 2011 dan tanggal
14 Maret 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat pada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor : 404 /33 /VIII 2008 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, tanggal 15 Agustus 2008, bukti tersebut telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi- saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon, dan saksi mengenal Termohon selaku istri sah Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon namun sejak lebih kurang 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak sebulan setelah menikah, saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Pemohon sehari setelah meninggalkan Termohon ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon pada saksi, kepergian Pemohon tersebut disebabkan Termohon belum mau mempunyai keturunan sedangkan Pemohon sudah berkeinginan mempunyai keturunan, selain itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, selaku keluarga dekat saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi dengan ditemani oleh Pemohon pernah mendatangi Termohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak, bahkan orang tua Termohon bersikeras ingin menceraikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon datang saling mengunjungi sampai dengan sekarang;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya ;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena bertetangga desa, saksi juga bekerja di Desa Muara Singoan berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah itu mulai tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan kembali pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sebulan setelah pernikahannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon, namun berdasarkan pengaduan Termohon pada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis karena Pemohon terlalu mengatur Termohon ;
- Bahwa, atas permintaan Pemohon seminggu setelah Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, saksi dan Ketua RT.01 pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali pada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyatakan keberatannya

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulan akhirnya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar Pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor : 404 /33 /VIII 2008 tanggal 15 Agustus 2008, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan alasan telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik dalam pelayanan lahir maupun bathi, dan karena sikap Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir bulan September 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terdapat alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 308 R.Bg dan telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi- saksi tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu, bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir bulan September 2008, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan menurut Pemohon, Termohon yang tidak mau melayani kebutuhan lahir batin Pemohon ;
- bahwa, sejak akhir bulan September 2008 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing- masing selaku suami istri;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali lagi pada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai, rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami-istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat ditemukan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat ditinjau dari adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang dua setengah tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dan bersatu kembali demi keutuhan hidup berumah tangga, hal ini juga dikuatkan dengan fakta mengenai tidak berhasilnya upaya damai yang telah dilakukan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon, dikarenakan sikap Termohon yang tidak mau bersatu kembali dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم.

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (matrimonial guilt), Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (brokendown marriage) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon pada sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verba.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (~~XXXXX bin XXXXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~YYYYY binti YYYYY~~) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ~~XXXXX~~ Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami Dra.ERLIS,SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh
M.RAZALI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Ketua Majelis

TTD

Dra.ERLIS,SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

ROGAIYAH, S.Ag.

MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

TTD

ANDI

Panitera Pengganti

TTD

M. RAZALI

Perincian biaya :

- 1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
 - 2. Proses : Rp. 50.000,-
 - 3. Panggilan : Rp. 300.000,-
 - 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.391.000,-**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)